



## PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**LISA ANDRIANI Binti SUNARTO**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Rt.07/Rw.03, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**LA ODE NUR BAFIT Bin LA ODE EDE**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota Polri pada Polsek Kecamatan Bungu, Kota Bau-Bau, bertempat tinggal di Jln. Jambu Mete Lorong SKB.Rt.01/Rw.03, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE tertanggal 17 Mei 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna Kota Bau-Bau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/13/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014, namun sebelum pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna Kota Bau-Bau, Penggugat dengan Tergugat juga telah melaksanakan akad nikah di rumah Penggugat pada tanggal 31 Desember 2013 yang dinikahkan oleh seorang bapak Imam. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Febri, umur 2 tahun 3 bulan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena Tergugat setelah akad nikah mohon pamit pada Penggugat dan orangtua Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat selama 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 06 November 2014, Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang Tergugat mencari Penggugat di Kos-kosan La Ode Walanda di Kelurahan Nganaumala Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau, namun Penggugat hanya menemukan seorang perempuan di dalam kamar kos-kosan tersebut dan mengaku isteri Tergugat dan baru melahirkan 8 hari akan tetapi anak tersebut lahir premature dan meninggal;
4. Bahwa sejak bulan September 2015, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan dan mendatangkan sumpah ta'lik talak;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkan tersebut pada ayat 2 dan 4;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



## I. PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (LA ODE NUR BAFIT bin LA ODE EDE) terhadap Penggugat (LISA ANDRIANI binti SUNARTO) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak pada ayat 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
4. Biaya perkara sesuai hukum;

## II. SUBSIDAIR

Menjatuhkan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 31 Mei 2016 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga bahagia, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An. Penggugat Nomor: 470/707/216, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate tanggal 16 Mei 2016, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor: 45/13/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna tanggal 26 Juni 2014, bermeterai cukup dan dinasegelen Pos, dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. **WA ULI LAMPUTU**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Lisa, karena Penggugat adalah keponakan saksi, saksi kenal Tergugat bernama La Ode;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Juni 2014;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah Tergugat pamit pada Penggugat dan orangtua Penggugat pulang ke rumah orangtuanya,

Hal. 4 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, kurang lebih 1 (satu) tahun 11 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Febri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak November 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. HASANAH, SHI.,** umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Lisa, karena Penggugat adalah cucu saksi, saksi kenal Tergugat bernama La Ode;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Febri;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2014 (setelah akad nikah) sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat ta'lik sesuai dengan sumpah ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2014, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.





من دعي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Febri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 (setelah menikah) sampai sekarang;

Hal. 8 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.





6. Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;**
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Febri, yang mengindikasikan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 (setelah menikah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam**, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah bahwa sesudah akad nikah Tergugat telah membacakan/mengucapkan sighat ta'lik talak dan sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya, sehingga Penggugat dan seorang anak Penggugat dan Tergugat sangat menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terutama berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta-fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 rumah tangganya tidak harmonis tepatnya sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama telah nyata bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak ayat (2) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, karena ketidak hadirannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat telah tidak berhasil, maka dari fakta tersebut apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat tetap bertekad untuk melanjutkan gugatannya, maka dapat ditarik bukti persangkaan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak dan tidak mungkin disatukan lagi dimana faktanya Penggugat menolak perdamaian dari Majelis Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat

Hal. 10 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni terbentuknya rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu";*

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Penggugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian dengan menjatuhkan talak satu khulu'i dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

*" Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan terbukti serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor:

Hal. 11 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



1 tahun 1974, Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (LA ODE NUR BAFIT bin LA ODE EDE) terhadap Penggugat (LISA ANDRIANI binti SUNARTO) dengan iwadh berupa uang sejumlah 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-

Hal. 12 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Bau (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **kamis** tanggal **16 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan **1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU,MH** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH** dan **Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HASANAH, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ABUBAKAR GAITE,S.Ag.MH.

Ketua Mjelis,



Drs. SALAHUDDIN LATUKAU,MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH



Panitera Pengganti,

AHMAD SAMAN, SHI.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14  
Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)